



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR G / 582 / B.III / HK / 2008

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELATIHAN PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : 1. bahwa keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai Penyidik dan Penegakan Hukum atas Peraturan Daerah masih sangat terbatas dan belum maksimal, oleh karenanya perlu dilakukan Pelatihan bagi PNS dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja se-Provinsi Lampung;
2. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi, di pandang perlu membentuk Panitia Pelatihan PPNS Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2008 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 11 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Provinsi Lampung Tahun 2004 – 2009;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyelenggarakan Pelatihan dan Pembentukan PPNS Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Kabupaten / Kota se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 yang akan dilaksanakan dari tanggal 10 s/d 21 November 2008 bertempat di Gedung Balai Keratun Ruang Sungkai Jalan W.R Monginsidi No.69 Teluk Betung.

KEDUA : Membentuk Panitia dan menunjuk Narasumber, Moderator serta Materi yang akan disampaikan pada Pelatihan PPNS bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dan Kabupaten / Kota Se-Provinsi Lampung sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II Keputusan ini.

- KETIGA : Panitia, Nara Sumber, dan Moderator sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas :
- a. Panitia : mempersiapkan dan menyelenggarakan Pelatihan dan Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
 - b. Narasumber : menyiapkan dan menyampaikan materi kepada peserta Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi, Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
 - c. Moderator : memandu penyampaian materi pelatihan oleh Narasumber pada Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi, Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, bertanggung jawab, dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008, dalam Kegiatan Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya kegiatan pelatihan tersebut, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 27 Oktober 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 582 / B.III / HK / 2008
TANGGAL : 27 Oktober 2008

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN
PANITIA / MODERATOR PELATIHAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)
BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR/BLN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	6
1.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung	Pengarah	Rp.350.000,-	Diberikan Honorium sebanyak 1 kali dibebankan pada DPA Sat. PoLPP Provinsi Lampung T.A 2008
2.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Penanggung jawab	Rp.300.000,-	
3.	Kabid Pembinaan Umum / Ketertiban Sat.Pol.PP Provinsi Lampung.	Ketua	Rp.250.000,-	
4.	Kasubbid Pengembangan dan Pembinaan Kapasitas Personel Sat.Pol.PP Provinsi Lampung	Wakil Ketua	Rp.250.000,-	
5.	Kasubbid Penegakan dan Perundang- undangan dan Ketertiban Umum Sat. Pol. PP Provinsi Lampung	Sekretaris	Rp.200.000,-	
6.	HARUN KP. (PNS Sat. Pol. PP Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 175.000,-	
7.	SUBHAN JAYA NEGARA (PTHLS Sat. Pol. PP Provinsi Lampung)	Anggota	Rp.175.000,-	
8.	EKA HANSANI (PTHLS Sat. Pol. PP Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 175.000,-	
9.	YUNI WIDIATI (PTHLS Sat. Pol. PP Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 175.000,-	
10.	I K H S A N (PTHLS Sat. Pol. PP Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 582 / B.III / HK / 2008
TANGGAL : 27 Oktober 2008

**DAFTAR NARASUMBER, MATERI DAN MODERATOR PADA PENYELENGGARAAN
PELATIHAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) BAGI ANGGOTA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI
LAMPUNG**

NO	NARASUMBER	MODERATOR	MATERI PELAJARAN	JPL	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Biro Hukum Setjen Depdagri	Sat Pol PP Prov. Lampung	1. Peran Fungsi dan Tugas PPNS Daerah berdasarkan Undang-undang 2. Tim Pembina PPNS Daerah Prov.Lampung	16	
2.	Kejaksaan Tinggi Lampung	Sat Pol PP Prov. Lampung	Orientasi Penuntutan	2	
3.	Kepolisian Daerah Lampung	Sat Pol PP Prov. Lampung	1.Hubungan POLRI dan PPNS Daerah 2. Berita Acara dan Laporan Kejadian 3.Proses Penyidikan Tindak Pidana 4.P enindakan 5.Pengamanan TKP 6. Serah terima Pemeriksaan	10	
4.	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Sat Pol PP Prov. Lampung	Kesegaran Jasmani dan Olahraga	8	
5.	Pengadilan Negeri Tanjung Karang	Sat Pol. PP Prov. Lampung	Orientasi Pengadilan dan pra - pengadilan	2	
6.	Biro Hukum Setda.Prov.Lampung	Sat Pol. PP Prov. Lampung	Perda-perda yang memuat sanksi	2	
7.	Departemen Hukum dan HAM	Sat Pol. PP Prov. Lampung	1. Ceramah Hukum tentang Peranan dan Fungsi PPNS 2. Undang-undang yang menjadi prasyarat dan Operasional PPNS	16	
8.	Danden Pai Korem 043 Garuda Hitam	Sat Pol. PP Prov. Lampung	Keterampilan Menembak	8	

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU